



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu di bentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 3 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
6. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
8. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan merupakan pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas di DPRD.
9. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
11. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Panitia khusus, yang selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen adalah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
14. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah
17. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
18. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
19. Rencana program pembentukan Perda di lingkungan DPRD, yang selanjutnya disebut Repropemperda adalah instrumen yang memuat usulan dari anggota DPRD, komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda sebelum penyusunan program pembentukan Perda.
20. Musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbangkab adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan DPRD ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman untuk perencanaan dan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

Pasal 3

Peraturan DPRD ini di bentuk dengan tujuan untuk menciptakan tata cara perencanaan dan penyusunan Program Pembentukan Perda secara terpadu, terarah, berencana dan sistematis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan DPRD ini mempunyai ruang lingkup yang meliputi :

- a. Tata cara penyusunan Repropemperda;
- b. Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

BAB IV PENYUSUNAN REPROPEMPERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dilakukan berdasar pada Repropemperda.

Pasal 6

- (1) Usulan rancangan Perda yang termuat dalam Repropemperda, dapat berasal dari:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Komisi;
 - c. Gabungan Komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (2) Usulan rancangan Perda sebagaimana ayat [1] huruf a, minimal diusulkan oleh 5 orang.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Repropemperda dilakukan oleh Bapemperda dan dapat dikoordinasikan dengan Bagian Hukum melalui forum Repropemperda.
- (2) Pelaksanaan forum Repropemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Akademisi ; dan/atau
 - d. Perwakilan dari masyarakat.

Bagian Kedua Jangka Waktu Repropemperda

Pasal 8

- (1) Penyusunan dan penetapan Repropemperda adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Repropemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan skala prioritas program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. Merupakan kelanjutan program pembentukan Perda tahun sebelumnya;
 - c. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan/atau
 - d. Penjabaran dari peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan

Pasal 9

- (1) Usulan rancangan Perda atas prakarsa anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda dimuat dalam Repropemperda
- (2) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Judul Rancangan Perda;
 - b. Materi yang diatur; dan
 - c. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 10

- (1) Penyampaian secara tertulis Repropemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) disertai dengan:
 - a. Nama pengusul;
 - b. Tanda tangan pengusul.
- (2) Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi terhadap usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);

- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menindaklanjuti usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dengan melakukan pengkajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengharmonisasi dan sinkronisasi penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Urusan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait
- (5) Kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam forum Repropemperda
- (6) Forum Repropemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengundang Bagian Hukum, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Akademisi dan/atau perwakilan dari masyarakat.

Pasal 11

Hasil kajian Bapemperda melalui forum Repropemperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 12

Pimpinan DPRD dapat melaksanakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan/atau gabungan komisi untuk membahas Hasil Kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

Pasal 13

Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan/atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud Pasal 12, dapat mengambil putusan berupa :

- a. Persetujuan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan.

Pasal 14

Dalam hal putusan rapat konsultasi menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Repropemperda ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Putusan rapat konsultasi yang menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, baik terhadap:
 - a. Judul rancangan Perda; dan/atau
 - b. Materi pokok rancangan perda
- (2) Persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 16

Putusan rapat konsultasi yang menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan lampirannya dikeluarkan dari Repropemperda.

Pasal 17

- (1) Putusan rapat konsultasi yang menyatakan persetujuan atau persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) atau Pasal 15 Ayat (2) disampaikan dalam rapat paripurna untuk diminta persetujuan menjadi program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (2) Putusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Persetujuan dengan perubahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rapat paripurna menyetujui dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda yang termuat dalam program pembentukan perda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal penyempurnaan rancangan perda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, Pimpinan DPRD dalam memperpanjang waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

Persetujuan atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a atau Pasal 18, ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

BAB V

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 20

- (1) Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dilakukan penyelarasan dengan program pembentukan perda dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelarasan program pembentukan Perda dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum program pembentukan Perda
- (3) Forum program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dengan mengikutsertakan:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Perangkat Daerah

- c. Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perundang-undangan
- (4) Pelaksanaan forum program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengundang ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan organisasi sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Hasil penyelarasan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dengan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan bahan utama untuk menyusun program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan instrumen perencanaan penyusunan Perda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
SARIMUN

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULIYANTO, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 011